



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA DAN HUBUNGAN
ANTARLEMBAGA
KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**DIREKTUR PENGEMBANGAN DAERAH PULAU KECIL DAN TERLUAR
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

DAN

INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA (ISBI) BANDUNG

TENTANG

**PENGEMBANGAN DESA WISATA MELALUI PENDAMPINGAN DENGAN
PERGURUAN TINGGI DI DAERAH PERBATASAN, PULAU KECIL, DAN
TERLUAR**

NOMOR : PKS. 52/DBPIK/KEMPAR/2019

NOMOR : 051/HK.07.01/PKS-PDPDKT/II/2019

NOMOR : 1096/IT8/KS/2019

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu sembilan belas (28-02-2019), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **WISNU BAWA TARUNAJAYA** : Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Hubungan Antarlembaga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata yang berkedudukan di Jalan MT Haryono, Kav 47-48 Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. HASRUL EDYAR : Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. EEN HERDIANI : Rektor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung yang berkedudukan di Jalan Buah Batu Nomor 212 Bandung Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Hubungan Antarlembaga yang tugas dan fungsinya melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata dan hubungan antarlembaga;
- b. PIHAK KEDUA adalah Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil, dan terluar;
- c. PIHAK KETIGA adalah Rektor Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung yang tugas fungsinya melaksanakan kegiatan pengembangan desa wisata oleh para dosen dan mahasiswa baik teori maupun praktek yang sekaligus pelaksanaan tridarma perguruan tinggi; dan
- d. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor NK.13/KS.001/MP/2016 dan Nomor 10/M-DPDTT/KB/XII/2016 tentang Pengembangan Desa Wisata.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Desa

Wisata di Daerah Perbatasan, Pulau Kecil, dan Terluar yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pengembangan desa wisata sebagai destinasi pariwisata berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan di lingkup daerah tertentu.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. penyusunan dan sosialisasi kebijakan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pengembangan desa wisata;
2. pertukaran data dan/atau informasi; dan
3. peningkatan kualitas sarana prasarana, SDM, dan pengelolaan desa wisata.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU meliputi:
 - a. memverifikasi proposal yang dibuat PIHAK KETIGA;
 - b. menyusun Design Strategi Rencana Aksi (DSRA) pengembangan desa wisata melalui pendampingan Perguruan Tinggi;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan program pengembangan Desa Wisata;
 - d. melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan pariwisata lainnya;
 - e. melakukan pertukaran informasi terkait dengan aktivitas di lapangan dalam hal keikutsertaan perwakilan dalam kegiatan *workshop*, *stakeholder meeting*, *Focus Group Discussion* (FGD), *Bimbingan Teknis* (Bimtek);
 - f. menyusun materi *Training on Trainer*; dan
 - g. melaksanakan *Training on Trainer* untuk tenaga pengajar dari PIHAK KETIGA.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA meliputi:

- a. melaksanakan sosialisasi kebijakan program Pengembangan Desa Wisata;
 - b. menyiapkan kebutuhan data dan informasi tentang desa wisata;
 - c. melakukan pertukaran informasi terkait dengan aktivitas di lapangan dalam hal keikutsertaan perwakilan dalam kegiatan *Workshop*, *Stakeholder Meeting*, *Focus Group Discussion* (FGD), Bimbingan Teknis (Bimtek);
 - d. pembangunan fisik sarana dan prasarana di desa wisata; dan
 - e. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pendampingan desa dan pengelola BUMDesa.
- (3) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KETIGA meliputi:
- a. menyusun rencana kerja pengembangan desa wisata minimal selama 6 bulan (dalam bentuk proposal) kepada PIHAK KESATU;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim program pengembangan desa wisata berbasis pendampingan melalui perguruan tinggi yang sudah dibentuk oleh PIHAK KESATU;
 - c. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA;
 - d. menyiapkan dosen dan mahasiswa yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dalam mengelola desa wisata dengan satu orang sebagai ketua program pengembangan desa wisata;
 - e. menyiapkan materi teori dan praktek untuk diberikan kepada pengelola dan masyarakat di desa wisata, yaitu:
 - 1) kepemilikan dan kepengurusan oleh masyarakat;
 - 2) kontribusi terhadap kesejahteraan sosial;
 - 3) kontribusi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan;
 - 4) mendorong terjadinya partisipasi interaktif antara masyarakat lokal dan pengunjung (wisatawan);
 - 5) jasa perjalanan wisata dan pramuwisata yang berkualitas;
 - 6) kualitas makanan dan minuman;
 - 7) kualitas akomodasi (*homestay*); dan
 - 8) kinerja *Friendly Tour Operator* (FTO).
 - f. membuat laporan lengkap kegiatan dengan sistematika pelaporan terdiri dari 5 bab, yaitu Pendahuluan; Kajian Teori; Model, Desain, dan *Roadmap*; Hasil dan Analisis Pelaksanaan Program Pendampingan; dan Penutup dilengkapi dengan pelengkap awal dan pelengkap akhir sebagaimana lazimnya karya akademik, yang disampaikan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA di akhir kegiatan program pengembangan desa wisata berbasis pendampingan dengan Perguruan Tinggi.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan usulan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perpanjangan waktu, perubahan, dan/atau penghentian Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan setelah persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebelum jangka waktunya berakhir, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan pada anggaran PARA PIHAK menggunakan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) *Monitoring* dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Masing-masing PIHAK menyampaikan laporan hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK lainnya.
- (3) Untuk PIHAK KETIGA melakukan *monitoring* dan evaluasi setiap bulan yang hasilnya disampaikan kepada Pengelola Desa Wisata, Dinas Pariwisata, PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar/*force majeure* adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. gempa bumi signifikan, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, tsunami dan wabah penyakit;
 - b. pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai keadaan kahar/*force majeure*; dan
 - c. Kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan terjadinya kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami *force majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai keadaan kahar/*force majeure*.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya keadaan kahar/*force majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lain.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan atau penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini atau segala sesuatu yang berkaitan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.


PASAL 9
PEMBERITAHUAN

Setiap surat menyurat dianggap sah apabila dilakukan dengan menggunakan pos tercatat dan atau ditunjukkan dengan tanda terima yang dikirimkan ke alamat sebagai berikut :


PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



PIHAK KETIGA



PASAL 10
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap lembaga masing-masing oleh PARA PIHAK, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA



WISNU BAWA
TARUNAJAYA

HASRUL EDYAR

EEN HERDIANI

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	